

Hukum Anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Aldy Widhana^{1*}, Hudi Yusuf²

¹⁻²Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info: Accepted: 2 November 2024; Approve: 7 November 2024; Published: 10 November 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum anti-monopoli dalam mengendalikan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen penting dalam menciptakan pasar yang adil, efisien, dan menguntungkan konsumen. Namun, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih sering terjadi dan dapat merugikan ekonomi serta konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review). Data dikumpulkan dengan menelaah literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Undang-undang ini mengkategorikan pelanggaran ke dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan, mencakup praktik oligopoli, penetapan harga, dan pembagian wilayah pemasaran yang dapat merugikan konsumen serta menciptakan ketidakseimbangan pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting dalam menegakkan hukum ini dengan melakukan penyelidikan, pemeriksaan, serta memberikan sanksi kepada pelanggar, selain menjalankan fungsi pencegahan melalui edukasi mengenai persaingan yang sehat. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung terciptanya pasar yang lebih adil dan transparan di Indonesia serta mendorong inovasi dan efisiensi di kalangan pelaku usaha.

Kata Kunci: Hukum; Anti Monopoli; Persaingan; Usaha Tidak Sehat.

Abstract: *This research aims to analyze the role of anti-monopoly law in controlling unfair business competition in Indonesia. Healthy business competition is an important element in creating a market that is fair, efficient and profitable for consumers. However, monopolistic practices and unfair business competition still frequently occur and can harm the economy and consumers. This research uses a literature review method. Data was collected by reviewing literature, books, scientific articles, journals, statutory regulations and other legal sources related to this topic. The results of this research indicate that Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition provides a strong legal basis for overcoming monopolistic practices and unfair business competition in Indonesia. This law categorizes violations into prohibited agreements and activities as well as abuse of dominant position, including oligopoly practices, price fixing, and division of marketing areas that can harm consumers and create market imbalances. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) plays an important role in enforcing this law by conducting investigations, inspections, and imposing sanctions on violators, in addition to carrying out a preventive function through education about healthy competition. Overall, this research supports the creation of a fairer and more transparent market in Indonesia and encourages innovation and efficiency among business actors.*

Keywords: Law; Anto Monopoly; Competition; Unhealthy Business.

Correspondence Author: Aldy Widhana

Email: aldywidhana21@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Dalam era ekonomi global yang semakin dinamis, persaingan usaha yang sehat menjadi elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Porter, 1998; Williamson, 2010). Persaingan yang adil memungkinkan masuknya perusahaan baru ke pasar, memacu inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong harga yang lebih kompetitif bagi konsumen (Stigler, 1964; Scherer & Ross, 1990). Di berbagai negara, hukum antimonopoli memainkan peran sentral dalam mencegah dominasi pasar yang merugikan dan memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang (Gellhorn et al., 2004; Motta, 2004). Di Indonesia, aturan tentang persaingan usaha diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Setyowati, 2016; Hamzah, 2018).

UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah praktik-praktik monopoli yang berpotensi merusak persaingan sehat dan membahayakan kepentingan publik (Siregar, 2020; Surbakti, 2017). Dengan adanya dasar hukum ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran, baik dalam bentuk perjanjian yang dilarang maupun penyalahgunaan posisi dominan (Sumarni & Wijaya, 2019; Rahayu & Firdaus, 2021). Undang-undang ini membagi pelanggaran dalam dua kategori utama: perjanjian dan kegiatan yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan. Bentuk perjanjian yang dilarang mencakup oligopoli, pengaturan harga, dan pembagian wilayah pemasaran yang berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan ketidakseimbangan pasar (Wijaya, 2018; Hidayatullah & Sari, 2020).

Namun, penerapan hukum antimonopoli di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mendeteksi praktik monopoli dan anti-persaingan yang dilakukan oleh perusahaan besar secara tersembunyi (Tamba, 2019; Kusumawati, 2021). Pelaku usaha dengan posisi dominan kerap memanfaatkan celah hukum untuk mempertahankan kendali pasar, misalnya melalui pengaturan harga atau pembatasan wilayah penjualan yang sulit diidentifikasi (Harahap, 2020; Pranoto, 2022). Kondisi ini berpotensi merugikan pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk bersaing (Rahmatullah, 2017; Mulyadi, 2021).

Penegakan hukum antimonopoli di Indonesia diperparah oleh kurangnya sinergi antara KPPU dan lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan (Purwanto & Suryadi, 2022; Lestari, 2018). Dalam beberapa kasus, investigasi terhadap pelanggaran persaingan usaha memerlukan kerja sama lintas lembaga untuk mengumpulkan bukti dan memproses pelanggar (Maulana, 2019; Syarif, 2020). Namun, koordinasi yang lemah kerap menghambat proses

penanganan kasus, sehingga beberapa pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan efektif (Wijayanti, 2021; Kusuma, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan wawasan terkait permasalahan ini. Darsono (2017), dalam penelitiannya tentang praktik kartel di sektor pangan, menemukan bahwa kurangnya koordinasi antara KPPU dan lembaga hukum lain menjadi kendala utama dalam penegakan hukum antimonopoli (Darsono, 2017; Arifin, 2018). Studi Arifin (2018) mengenai persaingan usaha di sektor telekomunikasi mengungkap bahwa lemahnya pengawasan terhadap praktik oligopoli memungkinkan perusahaan besar untuk menguasai pasar tanpa konsekuensi berarti (Putra & Wijaya, 2021; Kusumaningrum, 2020). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar regulasi (Suhendar, 2019; Saputro, 2020).

Penelitian Siregar (2019) pada sektor retail menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha kecil masih kurang memahami aturan persaingan usaha yang berlaku, sehingga ketidakpatuhan terhadap regulasi masih sering terjadi (Siregar, 2019; Lestari & Yuliana, 2021). Kurangnya edukasi mengenai regulasi antimonopoli kerap menyebabkan pelaku usaha kecil terlibat dalam pelanggaran tanpa disadari (Ardhiansyah, 2018; Hamidi, 2022). Kondisi ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha di berbagai sektor (Rahman, 2020; Haryanto, 2019).

Lebih lanjut, Prasetyo (2020) menemukan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif dalam mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan multinasional di Indonesia, terutama perusahaan asing (Prasetyo, 2020; Bakri, 2021). Prasetyo merekomendasikan adanya kebijakan yang lebih ketat untuk mengawasi perusahaan yang mendominasi pasar secara signifikan agar persaingan usaha tetap adil (Rizal & Hamzah, 2021; Yusuf, 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi antimonopoli harus adaptif terhadap dinamika pasar dan memperhitungkan pengaruh perusahaan multinasional (Agustina, 2021; Hanafi, 2020).

Penelitian Harahap (2021) menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem peradilan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum persaingan usaha (Harahap, 2021; Syahputra, 2019). Kurangnya tenaga ahli dan sumber daya di pengadilan yang menangani kasus persaingan usaha memperlambat proses peradilan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum (Hidayat, 2021; Nasution, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas di lembaga peradilan menjadi aspek penting dalam memperkuat penegakan hukum antimonopoli di Indonesia (Gusnardi & Putri, 2020; Ayuningtyas, 2022).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum antimonopoli di Indonesia secara menyeluruh (Widodo, 2021; Firmansyah, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum antimonopoli

dalam mengendalikan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, memberikan solusi konkret yang diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di sektor persaingan usaha, serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.

Kajian Teori

Hukum antimonopoli merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan mencegah adanya monopoli atau praktik usaha yang tidak adil di pasar. Tujuan utama dari hukum antimonopoli adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen dan menjamin akses yang setara bagi semua pelaku usaha (Posner, 1976; Blair & Sokol, 2012). Dalam persaingan usaha, monopoli didefinisikan sebagai situasi di mana satu perusahaan atau sekelompok perusahaan menguasai pasar secara dominan dan mampu mengendalikan harga serta distribusi produk atau layanan tertentu (Areeda & Hovenkamp, 2004; Bork, 1978). Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi dan penurunan kualitas, tetapi juga menghambat inovasi dan peluang bagi pelaku usaha baru untuk bersaing (Motta, 2004; Carlton & Perloff, 2015).

Di berbagai negara, regulasi antimonopoli memainkan peran yang penting dalam mengendalikan dominasi pasar yang berlebihan dan mencegah perilaku usaha tidak sehat, seperti kartel dan pengaturan harga (Fox & Sullivan, 1987; Elhauge, 2008). Beberapa bentuk pelanggaran terhadap hukum antimonopoli termasuk pembentukan kartel, pengaturan harga, pembagian wilayah, dan penyalahgunaan posisi dominan (Gellhorn et al., 2004; Vickers, 2005). Kartel terjadi ketika sekelompok perusahaan bekerja sama secara ilegal untuk mengatur harga atau mengendalikan pasokan produk agar menguntungkan mereka dan merugikan konsumen (Harrington, 2006; Connor & Bolotova, 2006). Di sisi lain, penyalahgunaan posisi dominan sering kali dilakukan oleh perusahaan besar yang memanfaatkan skala ekonominya untuk menguasai pasar dan menghambat persaingan dengan melakukan praktek seperti penjualan di bawah biaya produksi atau pemberian diskon besar-besaran yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing kecil (Whinston, 1990; Evans & Schmalensee, 2013).

Di Indonesia, hukum antimonopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk mendorong iklim persaingan yang adil dan memberikan perlindungan bagi konsumen (Setyowati, 2016; Wijaya, 2018). Undang-undang ini mencakup berbagai peraturan yang melarang praktik-praktik seperti perjanjian tertutup, pembagian wilayah pemasaran, dan pengaturan harga yang dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (Rachbini, 2019; Arifin, 2020). Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang bagi pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan (Harahap, 2020; Kusuma, 2021).

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi dan menindak pelanggaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berjalan dengan sehat dan adil (Purwanto, 2022; Syarif, 2020).

Namun, penerapan hukum antimonopoli di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sinergi antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus pelanggaran (Darsono, 2017; Pranoto, 2022). Keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli di bidang persaingan usaha seringkali memperlambat proses investigasi dan penindakan (Harahap, 2021; Suhendar, 2019). Selain itu, masih terdapat banyak perusahaan yang berusaha mencari celah dalam regulasi untuk mempertahankan posisi dominannya, seperti dengan melakukan pengaturan harga atau pembagian pasar secara diam-diam (Mulyadi, 2021; Saputro, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum antimonopoli di Indonesia masih perlu diperkuat agar mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan kondusif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Siregar, 2019; Rahmatullah, 2017).

Hukum antimonopoli tidak hanya penting dalam mencegah monopoli, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menghindari ketimpangan yang disebabkan oleh dominasi pasar oleh beberapa perusahaan besar (Williamson, 2010; Carlton & Perloff, 2015). Melalui persaingan yang sehat, pelaku usaha terdorong untuk melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi konsumen berupa harga yang lebih kompetitif dan pilihan produk yang lebih beragam (Blair & Sokol, 2012; Porter, 1998). Oleh karena itu, keberadaan dan implementasi hukum antimonopoli menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia (Hidayatullah & Sari, 2020; Prasetyo, 2020).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (literature review). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi regulasi serta penerapan hukum antimonopoli dan pengendalian persaingan usaha tidak sehat di Indonesia melalui sumber-sumber sekunder yang relevan. Dalam proses pengumpulan data, kajian pustaka ini melibatkan pengumpulan dan telaah berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan topik hukum antimonopoli dan persaingan usaha. Setiap sumber yang dikumpulkan dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang regulasi dan penerapan hukum di bidang ini.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang berfokus pada teori, kebijakan, dan penerapan hukum terkait larangan praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat. Proses analisis mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan dari regulasi yang ada, peninjauan terhadap penerapan hukum antimonopoli dalam praktik, serta perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan atau tantangan dalam implementasi hukum antimonopoli di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga mencakup perbandingan antara regulasi di Indonesia dengan regulasi di negara lain sebagai bahan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas hukum yang ada dalam mencegah praktik monopoli dan mendukung iklim persaingan usaha yang sehat.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

a. Sejarah Hukum Pidana di Bidang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum pidana di Indonesia terkait antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan diberlakukan efektif setahun kemudian, memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatur praktik-praktik bisnis yang berpotensi merugikan persaingan yang sehat. UU No. 5 Tahun 1999 tidak bermaksud melarang semua bentuk persaingan, melainkan hanya tindakan yang dianggap menciptakan persaingan tidak sehat atau monopoli yang merugikan. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik usaha yang curang serta penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu, yang dapat menyebabkan pemusatan kekuatan ekonomi dan menghambat perkembangan usaha lainnya. Di dalamnya, undang-undang ini melarang berbagai tindakan yang menghalangi kebebasan berusaha, seperti persekongkolan, penyalahgunaan posisi dominan, dan tindakan predatori yang dapat merugikan pelaku usaha lain atau konsumen.

Pengaturan hukum ini berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kompetitif. Dalam perspektif ini, UU No. 5 Tahun 1999 memainkan peran strategis dalam menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif, efektif, dan efisien, yang dapat memberikan keuntungan dan kepastian bagi para pelaku usaha, investor, dan konsumen (Prakoso, 2004; Sutrisno, 2010). Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara pelaku usaha besar dan kecil, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuatan pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Secara umum, undang-undang ini memberikan perlindungan agar pasar tetap kompetitif, yang pada gilirannya mendukung inovasi dan peningkatan kualitas produk serta layanan (Sjahrir, 2018).

Namun, meskipun aturan tentang larangan praktik persaingan usaha tidak sehat secara komprehensif baru diatur pada tahun 1999, ketentuan dasar mengenai larangan tersebut sudah

termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 382 Bis KUHP disebutkan bahwa "Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp13.500,00 jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain." Pasal ini mengatur tindakan yang dikenal sebagai "persaingan curang" (*oneerlijke concurrentie*) yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan terhadap persaingan usaha sehat secara khusus diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, pada dasarnya konsep larangan persaingan curang telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia (Latif, 2015).

Regulasi ini dianggap penting untuk membangun ekonomi pasar yang sehat dan mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa pelaku usaha besar saja. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penjabaran mengenai berbagai bentuk tindak pidana dalam bidang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, tindak pidana dalam undang-undang ini terbagi menjadi dua kategori utama: perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, dengan tambahan pengaturan terkait penyalahgunaan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang mencakup berbagai bentuk kesepakatan antara pelaku usaha yang berpotensi mengurangi atau meniadakan persaingan. Bentuk perjanjian yang dilarang ini meliputi, pertama, oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang merujuk pada kesepakatan untuk mengendalikan pasar oleh beberapa pelaku usaha dominan sehingga mengurangi kebebasan pasar dan mempengaruhi harga atau distribusi barang dan jasa. Kedua, penetapan harga (Pasal 5-8) yang melarang pelaku usaha untuk bersepakat menentukan harga dengan tujuan memanipulasi pasar, mengurangi persaingan harga, atau menciptakan harga yang tidak adil bagi konsumen (Prasetyo, 2019; Wijayanti, 2020).

Selanjutnya, bentuk perjanjian yang dilarang lainnya adalah pembagian wilayah (Pasal 9), di mana pelaku usaha setuju untuk membagi wilayah pemasaran atau konsumen, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen dan melemahkan kompetisi antar pelaku usaha di pasar. Selain itu, pemboikotan (Pasal 10) melarang praktik penghalangan terhadap akses atau kerja

sama dengan pelaku usaha lain sebagai bentuk tekanan atau persaingan tidak sehat. Bentuk lain adalah kartel (Pasal 11), yaitu kesepakatan antara pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau harga barang, dan trust (Pasal 12) yang mencakup penggabungan perusahaan dengan tujuan monopoli (Purwanto, 2018). Oligopsoni (Pasal 13) merujuk pada kondisi di mana beberapa pembeli dominan menguasai pasar dan mengendalikan harga. Integrasi vertikal (Pasal 14) melibatkan penggabungan usaha dalam rantai produksi untuk mengendalikan pasar secara keseluruhan, sementara perjanjian tertutup (Pasal 15) membatasi pelaku usaha untuk bertransaksi hanya dengan pihak tertentu. Terakhir, perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16) mengatur agar kesepakatan dengan pihak luar negeri tidak berdampak negatif terhadap persaingan dalam negeri (Sjahrir, 2018).

Kategori kedua yang dilarang mencakup monopoli (Pasal 17) dan monopsoni (Pasal 18), yaitu penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha baik dalam penjualan maupun pembelian. Penguasaan pasar (Pasal 19-21) juga dilarang karena dapat menyebabkan pelaku usaha lain tidak mampu bersaing secara bebas. Pasal-pasal ini melarang pelaku usaha untuk menggunakan kekuatannya dalam mengendalikan pasar atau menghambat kompetitor dengan cara yang tidak adil. Selain itu, persekongkolan (Pasal 22-24) meliputi berbagai bentuk kolusi yang bertujuan untuk merusak persaingan yang sehat, seperti manipulasi tender atau pelelangan (Sutrisno, 2020).

Selain larangan-larangan tersebut, undang-undang ini juga mengatur penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25-29), yang terjadi ketika pelaku usaha memiliki kekuatan signifikan di pasar dan menggunakan posisi ini untuk merugikan persaingan atau konsumen. Pelaku usaha dalam posisi dominan diharapkan untuk tidak melakukan diskriminasi harga, pengaturan distribusi, atau tindakan lain yang membatasi akses kompetitor baru di pasar (Latif, 2015). Keseluruhan ketentuan ini dirancang untuk melindungi iklim persaingan yang sehat dan adil dalam pasar, yang pada akhirnya memberi manfaat bagi konsumen dan mendorong efisiensi pasar serta inovasi (Herlambang, 2019).

c. Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Pidana di Bidang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur dua jenis sanksi untuk pelanggaran di bidang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 47, sementara sanksi pidana diatur dalam Pasal 48 untuk sanksi pidana pokok dan Pasal 49 untuk sanksi pidana tambahan. Pasal 48 merinci tiga tingkatan sanksi pidana pokok berdasarkan beratnya pelanggaran, dengan klasifikasi ancaman sanksi yang berbeda di setiap

ayatnya. Pasal 48 ayat (1) mengatur ancaman denda paling tinggi bagi pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 9 hingga Pasal 14, serta Pasal 16 sampai Pasal 19, dan beberapa pasal lainnya. Pelanggaran ini dapat dikenai pidana denda antara Rp25 miliar hingga Rp100 miliar, atau kurungan pengganti denda selama enam bulan apabila denda tidak dibayar (Wijayanti, 2021; Sari, 2019).

Pasal 48 ayat (2) mengatur denda yang lebih rendah untuk pelanggaran Pasal 5 hingga Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 20 sampai Pasal 24, di mana pelaku usaha dapat dikenakan denda antara Rp5 miliar hingga Rp25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama lima bulan. Sementara itu, Pasal 48 ayat (3) mengatur ancaman pidana paling ringan, yaitu denda antara Rp1 miliar hingga Rp5 miliar untuk pelanggaran terhadap Pasal 41, dengan pidana kurungan pengganti denda selama tiga bulan jika denda tidak dibayarkan (Prasetyo, 2020). Ketentuan ini menunjukkan adanya tingkatan ancaman pidana berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, di mana pelanggaran yang lebih berat mendapatkan sanksi yang lebih ketat.

Selain sanksi pidana pokok, Pasal 49 juga mengatur sanksi pidana tambahan yang mengacu pada Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha meliputi pencabutan izin usaha; pelarangan kepada pelaku usaha untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris selama minimal dua tahun dan maksimal lima tahun; serta penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Latif, 2018). Pemberlakuan sanksi tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha yang sehat, serta memastikan bahwa tindakan antipersaingan yang merugikan masyarakat dan kompetitor lainnya dapat ditekan secara efektif (Herlambang, 2021). Melalui ketentuan ini, UU No. 5 Tahun 1999 memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga iklim persaingan yang adil di Indonesia.

d. Hukum Pidana Formil dalam Hukum Pidana di Bidang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas independen dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menegakkan hukum di bidang persaingan usaha. Pembentukan dan kewenangan KPPU diatur dalam Bab VI UU No. 5 Tahun 1999, mulai dari Pasal 30 hingga Pasal 46. Dalam proses penegakan hukum pidana, KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Pasal 36 huruf c menyatakan bahwa KPPU berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun hasil temuan KPPU sendiri (Suryani, 2020).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU menggunakan beberapa jenis alat bukti yang sah untuk menguatkan pemeriksaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan dari pelaku usaha yang terkait (Rachman, 2018). Proses hukum yang dilaksanakan oleh KPPU pada prinsipnya bersifat administratif dan mengikat bagi pelaku usaha yang dinyatakan bersalah dalam putusan KPPU. Menurut Pasal 44 ayat (2), pelaku usaha yang tidak setuju dengan putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Namun, apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, komisi tersebut dapat menyerahkan kasus kepada pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum pidana formil dalam KUHAP (Sugiarto, 2019).

Pasal 44 ayat (5) menegaskan bahwa putusan KPPU dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan pidana. KPPU juga dapat meminta bantuan dari penyidik dalam menghadirkan saksi atau ahli, serta mengumpulkan orang yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran (Latifah, 2021). Dalam situasi di mana pelaku usaha tidak kooperatif, seperti menolak memberikan bukti yang diminta atau menghambat proses pemeriksaan, tindakan administratif dapat dialihkan menjadi proses pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 41, yang menguraikan bahwa ketidakpatuhan dari pelaku usaha dalam proses pemeriksaan oleh KPPU dapat mengakibatkan proses tersebut berubah menjadi penyidikan pidana jika terjadi upaya penghambatan yang serius (Putra, 2022).

Dengan demikian, pelaksanaan hukum pidana formil dalam kasus antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya melalui mekanisme administratif yang dilakukan oleh KPPU. Namun, mekanisme tersebut dapat berubah menjadi proses hukum pidana jika pelaku usaha tidak kooperatif selama penyelidikan atau tidak melaksanakan putusan KPPU.

2. Pembahasan

Hukum pidana yang mengatur bidang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memiliki sejarah yang sangat penting dalam menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif. UU ini lahir dengan tujuan utama untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan, seperti monopoli dan praktik yang menghambat kebebasan usaha. UU No. 5 Tahun 1999 berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar dan kecil, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Dengan penerapan UU ini, diharapkan iklim ekonomi di Indonesia dapat membaik melalui pengurangan penyalahgunaan posisi dominan dan mengurangi pengaruh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang terlalu besar (Prakoso, 2004; Sutrisno, 2010).

Meskipun begitu, meskipun pengaturan antimonopoli semakin jelas setelah 1999, larangan terhadap praktik persaingan curang sebenarnya sudah diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran hukum yang cukup lama mengenai pentingnya menjaga persaingan yang adil di Indonesia (Latif, 2015).

Bentuk tindak pidana dalam bidang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur secara tegas dalam UU No. 5 Tahun 1999. Undang-Undang ini membagi tindak pidana ke dalam dua kategori utama: perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, serta pengaturan mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang mencakup berbagai praktik yang dapat mengurangi persaingan pasar, seperti oligopoli, penetapan harga, dan pembagian wilayah pemasaran. Praktik-praktik ini, selain merugikan konsumen, juga dapat menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan pelaku usaha lain. Selain itu, kartel dan trust juga dilarang karena mereka dapat menyebabkan pengendalian pasar yang berpotensi merugikan persaingan yang sehat. Pengaturan tentang monopoli dan monopsoni juga diatur dengan tegas, karena keduanya dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar yang merugikan banyak pihak. Praktik-praktik ini bertujuan untuk memastikan pasar tetap bersaing secara sehat, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen serta mendorong inovasi dan efisiensi dalam perekonomian (Prasetyo, 2019; Wijayanti, 2020).

UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya mengatur larangan terhadap praktik antipersaingan, tetapi juga menetapkan sanksi pidana yang dirancang untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha yang sehat. Sanksi pidana dalam UU ini terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri terdiri dari berbagai tingkatan denda yang berbeda berdasarkan beratnya pelanggaran, serta ancaman hukuman kurungan. Misalnya, untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti pengaturan harga atau perjanjian pembagian wilayah, pelaku usaha dapat dikenakan denda hingga Rp100 miliar. Selain itu, ada juga sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pelarangan jabatan bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberi efek jera serta memastikan bahwa tindakan antipersaingan dapat ditekan, sehingga tercipta pasar yang lebih adil dan kompetitif. Denda yang tinggi dan ancaman hukuman kurungan juga memperlihatkan keseriusan negara dalam menanggulangi praktik-praktik yang merugikan persaingan pasar dan menjaga iklim ekonomi yang sehat (Prasetyo, 2020; Wijayanti, 2021).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana di bidang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan langsung kepada Presiden, KPPU bertanggung jawab untuk menyelidiki dan memeriksa dugaan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. KPPU menggunakan berbagai alat bukti yang sah untuk mendukung pemeriksaannya, seperti

keterangan saksi, dokumen, dan keterangan pelaku usaha yang terlibat. Setelah pemeriksaan, KPPU dapat mengeluarkan putusan yang mengikat bagi pelaku usaha. Jika terdapat keberatan terhadap putusan tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan banding ke pengadilan negeri. Namun, jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyerahkan kasus kepada kepolisian untuk proses lebih lanjut (Suryani, 2020; Rachman, 2018). Dengan demikian, KPPU memegang peranan sentral dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, KPPU juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pendidikan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga persaingan yang sehat, serta mendukung regulasi yang dapat menciptakan pasar yang lebih efisien dan transparan.

KPPU tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan. Melalui fungsi pencegahannya, KPPU memberikan bimbingan kepada pelaku usaha untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak persaingan. Sebagai lembaga yang fokus pada persaingan usaha, KPPU juga melakukan penelitian dan pengawasan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam pasar yang dapat menyebabkan distorsi dalam persaingan. KPPU sering kali melakukan investigasi terhadap pengaturan pasar yang berpotensi merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya, baik melalui pengawasan pasar bebas maupun melalui laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Keberhasilan KPPU dalam menangani kasus-kasus antimonopoli di Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain, termasuk kepolisian dan kejaksaan, guna memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum antimonopoli adalah adanya praktik yang sulit terdeteksi atau memiliki dampak yang sangat halus, seperti dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar atau kartel yang terorganisir. Hal ini memerlukan ketelitian dan kejelian dalam menyelidiki dugaan pelanggaran serta membutuhkan bukti yang kuat. Oleh karena itu, peran KPPU sangat penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran tidak luput dari pemeriksaan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran persaingan usaha tidak selalu berbentuk yang mudah dikenali, sehingga KPPU harus mengandalkan berbagai pendekatan analitis dan metodologi yang canggih untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran (Suryani, 2020). Selain itu, KPPU juga sering bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memahami dinamika pasar global yang dapat mempengaruhi persaingan di Indonesia, terutama terkait dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara.

Dari segi pelaksanaan, meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah diatur dengan jelas, beberapa pelaku usaha masih berusaha untuk mengeksploitasi celah hukum yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan KPPU untuk secara terus-menerus memperbarui regulasi dan

mekanisme pengawasan agar dapat menanggulangi praktik-praktik baru yang dapat merusak persaingan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum, agar lebih siap dalam menghadapi tantangan globalisasi dan semakin berkembangnya teknologi yang mempengaruhi pasar.

Sanksi administratif yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga penting dalam menciptakan efek jera yang lebih mendalam, karena sering kali pelaku usaha lebih menghindari kerugian finansial daripada hukuman pidana. Salah satu contoh sanksi administratif yang bisa dikenakan adalah denda yang besar, yang sering kali lebih efektif dalam mendorong perusahaan untuk mengubah praktik mereka agar lebih sesuai dengan ketentuan undang-undang. Denda ini berfungsi sebagai pengingat bagi pelaku usaha tentang pentingnya mengikuti aturan yang ada. Oleh karena itu, sanksi administratif ini merupakan instrumen yang efektif dalam memberikan tekanan terhadap pelaku usaha untuk mematuhi peraturan persaingan usaha yang sehat.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum pidana antimonopoli di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih, terutama terkait dengan implementasi sanksi pidana dan upaya mengoptimalkan keberhasilan KPPU. Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan usaha semakin kompleks, sehingga regulasi yang ada juga perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Seiring dengan itu, perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya menjaga persaingan yang sehat juga sangat vital. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan terkait dengan kebijakan antimonopoli yang berlaku.

Secara keseluruhan, keberhasilan penegakan hukum pidana dalam bidang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia akan sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pemerintah, KPPU, pelaku usaha, dan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama memastikan terciptanya pasar yang sehat dan adil.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas berbagai aspek hukum pidana di bidang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan adil dengan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang merugikan. Undang-undang ini mengatur perjanjian yang dilarang, seperti oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, dan monopoli, serta mengatur penyalahgunaan posisi dominan. Sanksi pidana yang ditetapkan mencakup denda dan hukuman penjara yang bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam penegakan hukum ini, dengan wewenang untuk menyelidiki dan memproses dugaan pelanggaran persaingan

usaha yang tidak sehat. Proses hukum yang dilakukan oleh KPPU bersifat administratif, namun dapat berlanjut ke penyidikan pidana jika pelaku usaha tidak mematuhi putusan yang dihasilkan. Hukum ini berfungsi untuk menjaga iklim usaha yang sehat, adil, dan berkompetisi secara efisien demi kemajuan ekonomi Indonesia.

Referensi

- Agustina, I. (2021). Evaluasi Peran Hukum dalam Mengendalikan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15(2), 75-89.
- Ardhiansyah, A. (2018). Sosialisasi Regulasi Persaingan Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 11(1), 32-45.
- Areeda, P., & Hovenkamp, H. (2004). *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application*. Aspen Publishers.
- Arifin, Z. (2018). Praktik Oligopoli di Sektor Telekomunikasi. *Jurnal Komunikasi & Ekonomi*, 5(3), 112-129.
- Ayuningtyas, D. (2022). Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 30(1), 45-62.
- Bakri, T. (2021). Regulasi Antimonopoli dalam Menghadapi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Hukum Global*, 8(2), 221-234.
- Blair, R. D., & Sokol, D. D. (2012). *The Oxford Handbook of International Antitrust Economics*. Oxford University Press.
- Bork, R. H. (1978). *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*. Free Press.
- Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2015). *Modern Industrial Organization*. Pearson.
- Connor, J. M., & Bolotova, Y. (2006). Cartel overcharges: Survey and meta-analysis. *International Journal of Industrial Organization*, 24(6), 1109-1137.
- Darsono, A. (2017). Tantangan Penegakan Hukum Anti Monopoli di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 23(1), 45-62.
- Darsono, P. (2017). Analisis Kartel dalam Sektor Pangan di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 11(3), 139-152.
- Elhauge, E. (2008). *Research Handbook on the Economics of Antitrust Law*. Edward Elgar Publishing.
- Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2013). *The Antitrust Revolution*. Oxford University Press.
- Firmansyah, A. (2019). Tinjauan Hukum Antimonopoli di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 27(4), 233-246.
- Fox, E. M., & Sullivan, L. A. (1987). *Antitrust: Cases and Materials*. West Publishing.

- Gellhorn, E., Kovacic, W. E., & Calkins, S. (2004). *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. West Academic Publishing.
- Gusnardi, M., & Putri, N. (2020). Sumber Daya Manusia dalam Sistem Peradilan Persaingan Usaha. *Jurnal Administrasi & Hukum*, 17(2), 88-102.
- Hamzah, I. (2018). Pengawasan Hukum Antimonopoli di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(2), 99-113.
- Hanafi, R. (2020). Dinamika Pasar dan Pengaruh Perusahaan Asing. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Bisnis*, 18(1), 58-71.
- Harahap, F. (2020). Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Bisnis. *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, 10(1), 76-88.
- Harahap, I. (2020). Studi tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 12(3), 275-288.
- Harahap, M. (2021). Kelemahan Sistem Peradilan dalam Kasus Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 19(2), 142-159.
- Harrington, J. E. (2006). Cartel Pricing Dynamics in Markets with Oligopoly and Entry. *Rand Journal of Economics*.
- Hidayat, A. (2021). Tantangan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 9(3), 189-205.
- Hidayatullah, R., & Sari, D. (2020). Penerapan Hukum Anti Monopoli di Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Hidayatullah, Z., & Sari, M. (2020). Praktik Monopoli dan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(4), 90-108.
- Kusuma, A. (2021). Regulasi dan Praktik Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 123-137.
- Kusumawati, R. (2021). Celah Hukum dalam Pengawasan Monopoli. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(1), 22-35.
- Kusumaningrum, W. (2020). Analisis Praktik Oligopoli dan Dampaknya. *Jurnal Ekonomi Kompetitif*, 13(2), 110-126.
- Lestari, D., & Yuliana, F. (2021). Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Regulasi Persaingan Usaha. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 9(1), 43-59.
- Lestari, S. (2018). Hambatan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum & Administrasi Negara*, 12(3), 78-91.
- Maulana, R. (2019). Investigasi Pelanggaran Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis*, 14(2), 105-120.
- Motta, M. (2004). *Competition Policy: Theory and Practice*. Cambridge University Press.

- Mulyadi, K. (2021). Dampak Posisi Dominan dalam Pasar. *Jurnal Persaingan Usaha*, 18(2), 66-79.
- Nasution, S. (2020). Kesiapan Peradilan dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum*, 21(4), 231-248.
- Porter, M. E. (1998). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- Pranoto, T. (2022). Efektivitas KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 24(2), 198-212.
- Pranoto, A. (2022). Kendala dalam Pengawasan Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 17(1), 47-61.
- Prasetyo, W. (2020). Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Perusahaan Multinasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Internasional*, 10(1), 15-30.
- Purwanto, B. (2022). Peran KPPU dalam Mengatasi Praktik Monopoli. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 15(3), 109-121.
- Purwanto, B., & Suryadi, E. (2022). Sinergi Antarlembaga dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. *Jurnal Hukum Administrasi*, 14(2), 99-115.
- Putra, F., & Wijaya, L. (2021). Peran Hukum dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 20(3), 67-84.
- Rahmatullah, D. (2017). Ketidaksetaraan Sumber Daya dalam Persaingan Usaha. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 6(4), 223-237.
- Rahman, A. (2020). Pentingnya Persaingan Usaha yang Sehat. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(1), 45-60.
- Rahayu, L., & Firdaus, M. (2021). KPPU dalam Pengawasan Praktik Monopoli. *Jurnal Administrasi & Hukum Bisnis*, 14(3), 72-85.
- Rizal, H., & Hamzah, I. (2021). Efektivitas Regulasi Antimonopoli dalam Pasar. *Jurnal Hukum Ekonomi Internasional*, 12(2), 132-150.
- Saputro, M. (2020). Sanksi dalam Pelanggaran Persaingan Usaha. *Jurnal H